

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Roadmap Masa Depan Indonesia Melalui Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Bagi Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat

Athari Farhani

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

 [10.15408/adalah.v6i2.26766](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.26766)

Abstract:

The constitution has explicitly guaranteed Indonesia control its natural resources which are intended for the greatest prosperity of the people. Considering the potential of natural resources in the marine sector is so great for the progress and welfare of the Indonesian nation in the future, a clear Roadmap is needed for Indonesia, both in the regulation and utilization of natural marine resources aimed at the welfare of the Indonesian people.

Keywords: *Marine Natural Resources; People Welfare; Roadmap*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana sekitar 70% wilayah teritorialnya merupakan lautan. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman alam laut yang potensial, baik hayati maupun non hayati. Sehingga sudah seharusnya sektor kelautan sebagai penunjang perekonomian bagi kemakmuran rakyat Indonesia (Proceeding Seminar Nasional TNI Angkatan Laut Tahun 2015).

Bagi Indonesia, persoalan kelautan bukan hanya semata-mata persoalan penguasaan atas wilayah perairan laut yang sangat luas. Sebab, laut adalah bagian dari wilayah negara yang sangat strategis untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar dan kecil, dengan luas daratan mencapai 1,9 juta km² dan luas perairan laut tercatat 7,9 juta km² serta garis pantai sekitar 81,791km (Supriharyono, 2002). Kedudukan laut bagi Indonesia memiliki makna sangat penting dan strategis dipandang dari aspek kewilayahan, integritas politik, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, serta pembangunan ekonomi nasional berbasis sumber daya kelautan.

Negara Republik Indonesia mempunyai sumber daya kelautan yang cukup melimpah. Setelah diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 dengan UU No. 17 tahun 1985, luas wilayah perairan Indonesia menjadi 5,8 juta km², yang terdiri dari perairan teritorial 0,3 juta km², perairan Kepulauan 2,9 juta km², dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2,7 juta km². Disamping itu, jumlah pulau yang tercatat adalah 17.508 buah dan garis pantai Indonesia membentang sepanjang 81.000 km. Sumberdaya dan kekayaan alam Indonesia ini apabila dapat dimanfaatkan secara efektif akan menjadi modal dasar pembangunan nasional yang sangat menjanjikan. Sebagian besar potensi laut Indonesia saat ini masih dimanfaatkan oleh pertambangan (32,4 persen dari total investasi pembangunan di lautan), perhubungan (28,6 persen), industri (20,8 persen), dan perikanan (16,1 persen), sementara peranan wisata bahari baru mencapai 1,9 persen (Pieris, 2001).

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Rokhmin Dahuri menyatakan bahwa Indonesia memiliki 11 sektor potensial di wilayah kelautan yang dapat mendukung negara ini menjadi negara maritim yang maju, kuat, serta berdaulat. Kesebelas sektor ekonomi yang dapat dimanfaatkan tersebut adalah Industri Perikanan, Budidaya perikanan pantai dan budidaya laut, Industri pengolahan ikan, Industri bioteknologi ikan, energi pertambangan. Pariwisata

pesisir dan laut, transportasi darat dan pelabuhan, industri maritim dan jasa, coastal forestry, sumber daya pulau kecil, dan sumber daya non konvensional. (Laksamana TNI Kurnia, 2017, hal. 84)

Rokhkim menilai bahwa 11 sektor ekonomi kelautan yang dapat dimanfaatkan tersebut memiliki setidaknya nilai total ekonomi yang diperkirakan mencapai 1,2 Triliun dolar AS per tahun. Kepulauan Natuna misalnya, mengandung cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan di dunia. Hal ini merujuk pada salah satu ladang gas yang terletak 255 km sebelah utara Natuna. Disini tersimpan cadangan gas alam dengan volume sebesar 222 triliun kaki kubik. Selain itu, gas hidrokarbon yang bisa ditambang mencapai 46 TCT. Angka tersebut belum termasuk cadangan gas alam yang terdapat di bagian barat Natuna yang dikelola oleh salah satu perusahaan minyak raksasa kelas dunia (Laksamana TNI Kurnia, hal. 85). Sehingga sudah seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan peran dalam mengelola segala potensi sumber daya alam yang dimilikinya.

Jika melihat dalam konteks normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945), pasal 25A menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-

haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar terkandung didalam lautannya. Salah satu potensi kekayaan alam itu adalah sumberdaya perikanan, dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa, bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sesungguhnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada hakekatnya merupakan pesan moral sekaligus pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan acuan tentang susunan perekonomian serta wewenang negara dalam mengatur kegiatan perekonomiannya, melainkan mencerminkan sebuah cita-cita serta suatu keyakinan yang dipegang teguh untuk diperjuangkan secara konsisten oleh pemerintah. Pesan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tersebut yang dituju adalah suatu sistem ekenomi tertentu, bukan ekonomi kapitalistik, akan tetapi sistem ekonomi yang berdasar pada kebersamaan dan asas kekeluargaan (Farhani, 2019).

Tujuan negara khususnya memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial antara lain termuat di dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun Pasal 33 bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, akan

tetapi berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pemikiran yang demikian, maka upaya memahami Pasal 33 tidak terlepas dari dasar pemikiran tentang kesejahteraan sosial. Atas dasar hal itu tujuan Hak menguasai Negara atas sumber daya alam adalah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rachmi Handayani, 2014).

B. PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum. Dalam kedudukannya itu, fungsi eksternal peraturan perundang-undangan berkaitan dengan dengan fungsi sosial hukum, berkorelasi dengan hukum adat, yurisprudensi, kebiasaan dan atau lingkungan tempat berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Manan, 1994, hal. 21-22)

Saat ini jumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung atau memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan cukup banyak. Substansi yang diaturnya pun beragam, yaitu tentang kewilayahan, sumberdaya

kelautan, lingkungan, konservasi dan tata ruang laut. Berikut adalah peraturan-peraturan yang dimaksud (Djajaatmadja, 2005):

- Ordonansi Laut Wilayah dan Lingkungan Maritim (Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie) S.1939 Nomor 442;
- Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria;
- Undang-Undang No. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen;
- Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982;
- Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan; 11. Undang- Undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran;
- Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD);
- Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; 15. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang No. 3 tahun 2003 tentang Pertahanan;
- UndangUndang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh berbagai institusi tidak serta

merta mengakibatkan efektifnya pengelolaan dan memanfaatkan sumberdaya kelautan. Kelemahan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis adalah bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, seperti pengelolaan kawasan konservasi yang hampir seluruhnya tidak tertulis.

Setiap peraturan perundang-undangan memiliki strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman-pedoman untuk melaksanakan strategi tersebut, dimana ketiganya sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang dimaksud mungkin bisa berbentuk kebijakan tetap atau regulatory policies yang diterapkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, juga dapat berupa kebijakan tidak tetap yaitu yang mudah diubah dalam rangka mengikuti perkembangan.

C. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN BAGI SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN

Hakekatnya, setiap negara memiliki tujuan didalamnya, karena negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu kelompok masyarakat. Ajaran dan konsep Plato mengatakan bahwa tujuan negara adalah

memajukan kesusilaan manusia sebagai perseorangan (individu) dan makhluk sosial maka menurut ajaran serta konsep teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus bahwasanya tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan. Dalam konteks Negara Indonesia, sebagaimana termaktub dalam konstitusi bahwasanya tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang memiliki tujuan serta cita-cita yang didalamnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. *The Founding Father* menjadikan Kesejahteran dan kemakmuran sebagai tujuan sekaligus cita-cita bangsa, sebab keduanya memiliki tolak ukur yang jelas melalui pengelolaan sumber daya manusia serta sumber daya alam dalam aspek ruang dan waktu.

Indonesia sebagai negara kepulauan di perkokoh pada tanggal 13 Desember 1957 melalui Deklarasi Djuanda yang menyatakan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau sebagai satu kesatuan di bawah kedaulatan Indonesia serta penetapan garis batas teritorial dengan

lebar 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau di Indonesia. Kemudian diperkuat dengan UU No. 4 Prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah No.8 Tahun 1928, dan menjadikan luas wilayah laut Indonesia 2.027.087 km persegi (wilayah daratan) menjadi 5.193.250 Km persegi dan penambahan wilayah perairan nasional sebesar 3.166.163 km persegi (Laksamana TNI Kurnia, hal. 141).

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas, namun nilai ekspor sub sektor perikanan hanya Rp.3,34 miliar pertahun. Salah satu penyebabnya adalah Ilegal Fishing. Hal tersebut selain berdampak pada berkurangnya asset sumber kekayaan laut juga berdampak pada timbulnya kemiskinan di wilayah-wilayah pesisir (Laksamana TNI Kurnia, hal. 142).

Negara Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat serta memiliki perangkat hukum penuh dengan sumber daya alam yang terkandung diberikan hak pengelolaan. Dengan adanya penetapan batas-batas perairan Indonesia, baik batas landas kontinen maupun ZEE 200 mil merupakan persoalan utama bagi Indonesia dalam upayanya mengamankan perairan demi integritas wilayah, namun juga sumber-sumber kekayaan alamnya. Contoh kecil dari wilayah penambangan migas di seluruh sumur eksplorasi di Natuna, pada tahun 2007

nilainya mencapai 21,8 triliun rupiah. Betapa makmur dan sejahtera bila semua hasil ekplorasi tersebut dinikmati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia.

Penguasaan negara terhadap sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Mengenai cabang-cabang produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, terhadap cabang-cabang ekonomi strategis, tidak dibolehkan adanya kepemilikan swasta. Misal, di Malaysia, minyak merupakan cabang produksi yang strategis sehingga tidak diperbolehkan penguasaan oleh swasta (Ruslina, 2013). Dalam konteks ini, MK dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU Migas) telah membuat tiga klasifikasi cabang produksi, yaitu (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak (Putusan MK tentang Pasal-Pasal UUD 1945 Periode 2003-2008).

Dengan kata lain, penafsiran “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak harus dalam bentuk kepemilikan. Namun lebih penting bagaimana mekanimse kontrol dan pengaturan agar roda ekonomi berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jiwa pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik seperti sumber daya alam pada negara.

D. KESIMPULAN

Roadmap masa depan Indonesia kedepan adalah mengelola sumber daya yang tersedia untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Walaupun tersedia banyak sumber daya, apabila tidak mampu dikelola apalagi tidak dikelola dengan baik maka kemajuan negara yang bersangkutan akan terhambat. Sebab amanat konstitusi jelas, negara memiliki hak menguasai sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia dapat menjadi negara maju jika mampu mengelola segenap potensi sumber alam salah satunya pada sektor kelautan. Untuk mencapai itu diperlukan *Political Will* dari segenap komponen bangsa sekaligus membuat kerangka kebijakan yang implementatif yang berhubungan dengan sektor kelautan.

REFERENSI:

- Djajaatmadja, Bambang Iriana. Laporan Akhir Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum tentang Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi, BPHN, 2005.
- Farhani, Athari. Konstitusi dan Ruang Angkasa, Tangerang, Mahara Publishing, 2019
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. Kedaulatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, dalam Jurnal Yustisia Vol 3 Nomor 1, 2014.
- Kurnia, Laksamada TNI Aan. Menyongsong Poros Maritim Dunia, *Between Threats & Opportunities*, Jakarta, Epicentrum Walk 7, 2017.
- Manan, Bagir. Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan, .Jakarta, Makalah, 1994.
- Pieris, John. Pengembangan Sumberdaya Kelautan, .Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Proceeding Seminar Nasional TNI Angkatan Laut Tahun 2015.
- Ruslina, Elli. Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, .Jakarta, Total Media, 2013.

Supriharyono, Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Tim Penyusun, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal-Pasal UUD 1945 Periode 2003-2008, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.